

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau ingkar janji merupakan kondisi ketika suatu kewajiban atau prestasi tidak terlaksana (karena kesengajaan, kelalaian, maupun tanpa kesalahan) sebagaimana kesepakatan awal kedua belah pihak yang telah dinyatakan dalam suatu perjanjian atau kontrak. Akibatnya, pihak yang melakukan wanprestasi harus menerima konsekuensi yuridis berupa timbulnya hak dari pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku wanprestasi. Dalam kondisi tertentu, seseorang yang tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak umumnya tidak serta-merta dianggap telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi debitur secara resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur, jika hal tersebut telah diatur dalam kontrak atau undang-undang.

Hal ini sesuai dengan pasal 1238 KUHPerdata yang menegaskan bahwa “untuk menganggap debitur atau pihak yang berutang telah melakukan wanprestasi, kreditur yaitu pihak yang berhak, harus terlebih dahulu menyatakan bahwa debitur telah lalai. Pernyataan lalai menjadi syarat agar wanprestasi dapat diakui secara hukum”.²² Dengan

²² R Subekti and R Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, 11–28.

demikian, ketentuan yang tercantum dalam kontrak sangat penting dalam menentukan kapan dan bagaimana wanprestasi dapat terjadi. Jika dalam kontrak telah diatur mengenai tenggat waktu atau syarat tertentu, maka hal tersebut dapat dijadikan acuan untuk menilai apakah debitur telah melakukan wanprestasi.

2. Bentuk Wanprestasi

- a. Prestasi telah terpenuhi namun tidak sesuai dengan tenggat waktu atau prestasi terlambat terpenuhi. Apabila prestasi telah terpenuhi namun tidak sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati, maka dapat disebut sebagai kelalaian.
- b. Selain tidak dapat memenuhi prestasi tepat waktu, prestasi tidak dapat dijalankan lagi dikarenakan beberapa sebab, yaitu :
 - 1) Barang yang disepakati telah musnah, sehingga prestasi tidak mungkin dapat dilaksanakan.
 - 2) Prestasi telah hilang kegunaannya dikarenakan penyerahan secara tepat waktu mempunyai arti yang sangat penting.
- c. Prestasi dipenuhi namun tidak semestinya atau prestasi tidak dipenuhi dengan sempurna.²³

3. Akibat Wanprestasi

Berikut adalah akibat dari adanya tindakan wanprestasi²⁴:

- a. Tuntutan oleh kreditur atas pelaksanaan wanprestasi.

²³ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, ed. Marlia Sastrio and Sulaiman, 1st ed., vol. 17 (Lhoksumawe: Unimal Press, 2012).

²⁴ Amalia.

- b. Kewajiban bagi pihak yang wanprestasi untuk membayarkan ganti kerugian sesuai dengan pasal 1239 KUHPerdara, yang mana menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajibannya memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.
- c. Beralihnya beban risiko untuk kerugian debitur, hal ini dapat terjadi apabila masalah muncul pasca debitur melakukan wanprestasi. Sehingga debitur tidak diperkenankan berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Kreditur dapat menghapuskan kewajibannya dengan memberikan kontra prestasi dalam perjanjian timbal balik, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara.

Dalam menghadapi wanprestasi, kreditur memiliki beberapa opsi hukum yang dapat dilakukan, sebagai berikut:

- a. Kreditur berhak menuntut debitur untuk memenuhi kewajibannya secara penuh sesuai perjanjian.
- b. Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara, kreditur dapat mengajukan gugatan untuk meminta pemenuhan prestasi disertai ganti rugi kepada debitur.
- c. Kreditur juga berhak menuntut ganti rugi, baik berupa kerugian akibat keterlambatan maupun kerugian lainnya yang timbul.
- d. Sebagai alternatif, kreditur dapat mengajukan pembatalan perjanjian secara keseluruhan.

- e. Opsi lainnya adalah menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi berupa pembayaran denda yang telah disepakati.

4. Penyelesaian Wanprestasi

Wanprestasi dapat diselesaikan melalui dua metode, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian secara non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan, melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Terdapat dua jenis penyelesaian sengketa non-litigasi, tepatnya melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS). Beberapa bentuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut²⁵:

- a. Konsultasi

Berdasarkan Black's Law Dictionary, konsultasi dapat diartikan sebagai "aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasihat hukumnya".²⁶ Konsultasi dapat disimpulkan sebagai pertimbangan orang/pihak lain dalam suatu masalah.

- b. Negosiasi

Penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi hanya dapat dilakukan di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

²⁵ Rengga Kusuma Putra et al., "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2200–2206, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5548>.

²⁶ Black, *Black 'S Law Dictionary 4th Ed. Rev. 6-1971*.

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, agar negosiasi tersebut dapat mempunyai kekuatan yang mengikat, maka kesepakatan perdamaian hasil negosiasi harus didaftarkan dalam jangka waktu 30 hari sejak pendaftarannya dari negosiasi tersebut.

c. Konsiliasi

Berdasarkan Black's Law Dictionary, konsiliasi merupakan bentuk penyaluran pendapat dan penyelesaian suatu perkara dengan persahabatan yang dilakukan di pengadilan sebelum persidangan agar menghindari proses litigasi.²⁷

d. Mediasi

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan di dalam maupun luar pengadilan yang dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator demi tercapainya kesepakatan bersama.

e. Arbitrase

Merupakan metode dimana para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perkara kepada arbiter yang telah ditunjuk. Setelah putusan, maka para pihak wajib mematuhi dan menjalankan putusan tersebut.²⁸

2. Penyelesaian secara litigasi mengacu pada penyelesaian sengketa di pengadilan dengan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam

²⁷ Black.

²⁸ "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," 2 Islamic Circle § (2021), <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.472>.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata).
Dalam praktiknya, apabila debitur telah menerima somasi namun mengabaikannya, maka kreditur berhak untuk mengajukan tuntutan atau gugatan ke Pengadilan Negeri.

B. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP definisi putusan pengadilan secara normative merupakan “Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Bambang Sugeng dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata” menjelaskan bahwa putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²⁹

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan atau yang lazim disebut sebagai putusan hakim merupakan suatu deklarasi tertulis yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang dan diucapkan di hadapan persidangan yang bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu

²⁹ Bambang Sugeng and Sujayadi, *Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

sengketa yang terjadi antara para pihak, agar dapat tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang memerlukannya.

2. Asas-asas Putusan

Asas merupakan dasar dan prinsip yang dijadikan landasan pemikiran guna pembentukan dan penerapan hukum. Jika dianalogikan, asas dapat dikatakan sebagai suatu pondasi yang menjadi dasar dari suatu bangunan, yang mana kekuatan dan keberlangsungan dari bangunan ditentukan oleh pondasi tersebut. Dalam konteks ini, asas merupakan satu landasarn yuridis yang harus ada dalam tiap putusan hakim. Apabila asas-asas yang ada diterapkan dengan tepat, maka dapat meningkatkan kekuatan hukum suatu putusan. Sehingga putusan tersebut dapat mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum yang dicari oleh pihak yang berperkara.

Dalam Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg. dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim sebagai pelayan masyarakat harus menghormati asas-asas yang ditetapkan undang-undang. Berikut merupakan asas-asas dalam putusan hukum:

1) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Jika merujuk pada asas ini, hakim dalam memutus suatu perkara harus didasari dengan pertimbangan hukum yang cukup dan jelas. Karena apabila suatu putusan tidak diputus berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan tersebut akan masuk kategori

putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* (tidak cukup pertimbangan hukum) atau dengan kata lain *insufficient judgment*.³⁰ Berikut merupakan alasan hukum yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan suatu putusan:

- a. Pasal-pasal tertentu dalam perundang-undangan;
- b. Hukum kebiasaan;
- c. Yurisprudensi; atau
- d. Doktrin Hukum.

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menjelaskan bahwasanya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan wajib berisi dasar dan alasan adanya putusan tersebut disertai dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara yang sedang diputus atau menyertakan dasar berupa hukum tidak tertulis atau putusan hakim terdahulu maupun doktrin hukum. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 178 ayat (1) HIR, yang mana dalam fungsinya secara *ex officio*, hakim harus mencukupkan alasan-alasan hukum dalam yang tidak diungkapkan para pihak saat proses pemeriksaan. Sehingga, dalam pemenuhan fungsi secara *ex officio* tersebut, hakim harus menggali, mengikuti dan memahami berbagai nilai hukum yang tumbuh di masyarakat dalam posisinya sebagai penegak hukum. Hal ini wajib dilakukan dengan tujuan agar segala keputusan yang diambil oleh hakim dapat selaras dengan keadilan

³⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, ed. Tarmizi, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

yang hidup di tengah masyarakat, sehingga dapat meminimalisir adanya kegaduhan dalam tatanan kemasyarakatan.³¹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka apabila suatu putusan tidak cukup pertimbangan hukum, dapat dikatakan cacat yuridis, yang berakibat dapat dibatalkannya putusan tersebut saat diajukan banding atau kasasi.

2) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR, asas ini mencita-citakan bahwa hakim wajib melakukan riset serta evaluasi terhadap keseluruhan tuntutan sebelum mengambil keputusan. Hakim tidak diperkenankan sebatas memeriksa dan memutus satu gugatan dan mengabaikan gugatan yang lain, karena metode yang demikian tidak sesuai dengan asas yang ada dalam undang-undang. Sehingga keputusan hakim yang seperti itu dapat dibatalkan di tingkat banding.

Apabila majelis hakim tidak dapat memutuskan seluruh gugatan, termasuk gugatan reconvesi, permohonan sita dan kelalaian gugatan gugatan ringan lainnya, setelah perkara diserahkan ke Pengadilan Banding, perkara tersebut diadili secara berkala dan pengadilan diarahkan untuk mempertimbangkan dan memutuskan bagian tuntutan yang diabaikan. Namun apabila sebagian gugatannya bersifat prinsip, maka pengadilan tingkat

³¹ Ahmad Taujan Dzul Farhan and Mahmud Hadi Riyanto, "Asas-Asas Putusan Hakim," *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia* 1 (2020): 1–8, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>.

pertama akan dianggap tidak melaksanakan prinsip persidangan. Akibatnya, baik majelis tingkat banding maupun kasasi dapat membatalkan keputusan tersebut.

Akan tetapi, keputusan tidak selalu batal karena kelalaian atas kewajiban untuk menegakkan asas ini. Pada tingkat selanjutnya, cukup diperbaiki secara kasuistik. Namun, prinsip umum yang harus ditegakkan tetap bahwa kelalaian putusan yang tidak mengadili dapat menjadi dasar untuk membatalkan keputusan, terlepas dari kemungkinan memperbaiki kelalaian pada tingkat selanjutnya dan memutus seluruh gugatan. Karena kemampuan memperbaiki secara kasuistik, apabila kelalaian itu hanya merupakan kealpaan mencantumkan amar putusan.³²

3) Tidak Boleh Mengabaikan Melebihi Tuntutan

Menurut Pasal 178(3) HIR/Pasal 189(3) RBG dan Pasal 50 RV, suatu putusan tidak dapat mengakui tuntutan di luar yang tercantum dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petite partium*. Hakim dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* apabila mengakui posita maupun petitum gugatan. Jika putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*). Hal ini juga berlaku apabila hakim bertindak dengan itikad baik atau sesuai dengan kepentingan umum. Sekalipun tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik, tindakan tersebut

³² Ahmad Taujan Dzul Farhan and Riyanto.

dapat dianggap sebagai tindakan illegal jika memutus lebih dari hal-hal yang tertera dalam gugatan.

Pada prinsipnya penerapan asas ini membantu menjamin pihak yang bersengketa untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum melalui putusan hakim. Asas ini juga menyatakan bahwa perkara perdata adalah perkara antara dua pihak yang hakimnya bertindak pasif. Jika hakim melebihi gugatan terdakwa, maka hal itu dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan sekaligus menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain. Oleh karena itu, hal ini bertentangan dengan prinsip hakim pasif. Sekalipun hakim dinilai agresif dalam menjatuhkan hukuman yang tidak perlu, penerapan asas *ultra minor* merupakan pelanggaran terhadap supremasi hukum karena tindakan hakim tidak sesuai dengan hukum.

Selain itu, asas di atas bukan hanya memuat larangan bagi hakim untuk mengeluarkan putusan selain mengabulkan tuntutan, melainkan juga keputusan yang sifatnya mengabulkan hal-hal yang bahkan tidak diperlukan di dalam isi gugatan juga dianggap sebagai pelanggaran asas *ultra petitum*, sehingga menyebabkan putusan harus dibatalkan dalam tingkat selanjutnya.

Hakim yang melakukan pelanggaran terhadap asas *ultra petitum* juga dapat dikategorikan melanggar asas *rule of law*, yaitu³³:

³³ Ahmad Taujan Dzul Farhan and Riyanto.

- a. Perilaku hakim tidak selaras dengan hukum, sementara itu jika berkaca pada asas *rule of law*, segala perilaku hakim harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Perilaku hakim mengabulkan lebih dari tuntutan, berarti telah melangkahi batas kewenangan sesuai amanat Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya. Sedangkan, jika melihat kembali mengenai prinsip *rule of law*, siapapun tidak diperbolehkan untuk melampaui batas kewenangannya (*beyond the powers of his authority*).

4) Diucapkan di Muka Umum

Asas berikutnya yaitu putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang mana memuat beberapa prinsip, sebagai berikut³⁴:

- a. Prinsip Keterbukaan untuk Umum Bersifat Imperative

Dalam memutus suatu perkara, Majelis Hakim dibebani kewajiban untuk mengucapkan putusan tersebut dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Hal ini sebagai bentuk perwujudan asas keterbukaan yang tidak dapat dipisahkan dengan asas *fair trial*. Secara normatif, hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya segala sidang pemeriksaan pengadilan merupakan sidang yang dapat dihadiri oleh umum, kecuali apabila undang-

³⁴ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*.

undang mempunyai ketentuan lain. Asas *fair trial* juga mengharuskan seluruh rangkaian pemeriksaan perkara dilakukan dengan jujur, adil, serta transparan atau disebut juga *open justice principle* agar hak para pihak yang ada dalam peradilan dapat terjamin sesuai dengan apa yang dikemukakan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta terhindar dari perbuatan tercela (*misbehavior*) dari pejabat peradilan.

Pada prinsip persidangan terbuka untuk umum memiliki fungsi pencegahan (*deterrent effect*) dari kemungkinan terjadinya prosedur peradilan yang parsial atau diskriminatif. Keterbukaan menjadikan seluruh prosesi pemeriksaan perkara diawasi dan dipublikasikan kepada khalayak umum sejak tahap awal hingga diucapkannya putusan. Dalam kondisi ini, hakim terdorong untuk bersikap hati-hati dan lebih cermat dalam penjalanan wewenangnya. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi sarana untuk mengontrol saksi agar tidak melakukan sumpah palsu di muka persidangan.

Prinsip *the open justice* memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan proses mediasi atau arbitrase yang sifatnya rahasia (*secrecy*) atau *confidence*. Karena, tujuan prinsip kerahasiaan dalam agenda mediasi dan arbitrase adalah agar terjaganya kredibilitas dari pihak-pihak yang sedang bersengketa.

Hukum dapat membenarkan penyelesaian sengketa melalui lembaga *extra judicial* atas dasar kesepakatan dari para pihak. Namun, tidak dapat dipungkiri, apabila para pihak lebih condong pada penyelesaian sengketa melalui peradilan (*state court* atau *ordinary court*) maka prinsip pemeriksaan yang terbuka untuk umum harus dijalankan. Prinsip ini memiliki sifat yang memaksa (*imperative*) sehingga, meskipun atas permintaan dan kesepakatan para pihak, prinsip ini tidak dapat diabaikan karena bertolak belakang dengan ketertiban umum.

b. Akibat Hukum atas Pelanggaran Asas Keterbukaan

Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa putusan pengadilan dapat dikatakan sah dan berkekuatan hukum apabila telah dikemukakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara, hakim memiliki susunan majelis sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu terdiri dari sekurang kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Hal ini juga dijelaskan dalam Hukum Acara Pidana yaitu pada Pasal 64 KUHAP yang berisi penegasan bahwa terdakwa memiliki hak untuk diadili dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Putusan yang telah dijatuhkan sementara

tidak memenuhi asas keterbukaan maka dapat dinyatakan batal demi hukum

- c. Pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Pada keadaan tertentu, pemeriksaan suatu perkara dibenarkan untuk dilakukan secara tertutup, namun hal tersebut sifatnya sangat terbatas. Salah satunya adalah dalam hukum keluarga khususnya dalam sidang perceraian. Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa tata cara persidangan perkara perceraian diatur secara khusus dalam uu perkawinan. Kemudian, pernyataan ini didukung oleh Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat penegasan bahwa sidang perkara perceraian dilakukan secara tertutup baik bagi para pihak maupun saat pemeriksaan para saksi.

Apabila suatu sidang perceraian dilakukan secara terbuka, maka hal tersebut dapat melanggar ketertiban umum (*public order*) yang berakibat pemeriksaan tersebut batal demi hukum.

Hal ini dikarenakan dalam perkara perceraian, prinsip pemeriksaan secara tertutup bersifat memaksa (*imperative*).

Tujuan dari dilakukannya pemeriksaan perceraian secara tertutup adalah karena membuka rahasia rumah tangga dari

suami istri akan sangat tidak etis dan bertentangan dengan moral yang berlaku di tengah masyarakat.

Namun, meskipun telah dibenarkan oleh undang-undang untuk melakukan sidang perceraian secara tertutup, Pasal 34 tetap memerintahkan untuk mengucapkan putusan gugatan perceraian dalam sidang terbuka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada perkara perceraian pun, dalam hal pengucapan putusan masih berada dibawah aturan Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

d. Diucapkan di dalam sidang pengadilan

Berdasarkan SEMA Nomor 4 menjelaskan bahwa suatu putusan dapat dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum tetap hanya jika pemeriksaan dan pengucapan putusnya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum di ruang sidang pengadilan. Apabila peraturan ini dilanggar maka putusan akan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam pengadilan negeri, sejatinya telah ditentukan di ruangan mana saja yang dapat dijadikan sebagai ruangan untuk pemeriksaan dan pengucapan putusan. Contohnya dalam ruang administrasi atau ruang kerja hakim, meskipun dilakukan secara terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan yang dilakukan dalam ruangan tersebut, tidak sah karena bukan ruang sidang pengadilan.

Namun, dalam keadaan tertentu, pemeriksaan dapat dilakukan di luar ruang persidangan. Misalnya pada saat pemeriksaan setempat yang diatur dalam Pasal 154 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Setempat dilakukan sesuai dengan alamat objek sengketa. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekaburan objek sengketa (*error in objecto*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sepanjang terdapat undang-undang yang mengatur mengenai pemeriksaan di luar pengadilan, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun tidak diperkenankan untuk melangkahi prinsip pemeriksaan terbuka untuk umum, serta dalam hal pengucapan putusan tetap wajib dilakukan dalam ruangan pengadilan dengan sidang terbuka untuk umum.

- e. Televisi atau media dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang sidang

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak dalam mengakses informasi mengenai mekanisme organ negara dalam melaksanakan fungsinya. Sama halnya dengan badan eksekutif dan legislatif, kekuasaan kehakiman juga terbuka untuk ditayangkan dan disiarkan melalui media. Agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pengadilan sebagai *judicial power* dalam menyelesaikan suatu perkara.

Beberapa negara, telah melakukan inovasi liputan dan penyiaran langsung dari ruang sidang pengadilan. Misalnya, Inggris sejak 1993 mulai memperbolehkan penyiaran dan penayangan langsung dari ruang sidang pengadilan melalui televisi.

Namun, terdapat beberapa hal yang dibatasi (*restriction*) yang harus dipatuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Pemasangan kamera televisi tidak mengganggu jalannya persidangan.
2. Reportase akurat yang didasari oleh *fair trial* haruslah lebih diutamakan daripada liputan yang bersifat hiburan (*entertain*).
3. Identitas saksi harus dilindungi sehingga tidak diperkenankan memyorot para saksi.
4. Tidak diperbolehkan untuk memberikan ulasan terhadap hal-hal yang bersifat privasi terhadap para pihak yang berperkara, agar tidak timbul komentar-komentar di ruang publik yang dapat mengganggu alur pemeriksaan.

3. Jenis-jenis Putusan

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) HIR, putusan dibagi 2 (dua), yaitu putusan akhir dan putusan sela. Putusan akhir merupakan putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa dalam tingkat peradilan

tertentu. Putusan akhir dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, sebagai berikut³⁵:

- a. Putusan *Condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat penghukuman terhadap salah satu pihak yang kalah untuk melakukan suatu prestasi. Misalnya, putusan hakim yang memerintahkan tergugat untuk melakukan pengosongan rumah atau tanah yang menjadi objek sengketa dan menyerahkan kepada penggugat yang dimenangkan dalam putusan tersebut.
- b. Putusan *Constitutif*, yaitu putusan yang sifatnya menghilangkan atau melahirkan suatu keadaan hukum. Misalnya putusan perceraian. Umumnya, pelaksanaan dalam putusan konstitutif tidak bergantung dari turut campur pihak lawan. Namun, perubahan hubungan atau keadaan hukum tersebut terjadi bersamaan dengan saat putusan tersebut diucapkan tanpa adanya upaya paksaan.
- c. Putusan *Declaratoir*, yaitu putusan yang sifatnya menerangkan atau menyatakan apa yang sah dihadapan hukum. Misalnya, putusan yang menyatakan penetapan ahli waris yang sah dari si pewaris.

Sedangkan putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum adanya putusan akhir. Pasal 48 RV telah membagi putusan sela menjadi beberapa jenis, sebagai berikut:

³⁵ Sugeng and Sujayadi, *Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata*.

- a. Putusan *Preparatoir*, yaitu putusan sebagai persiapan terhadap putusan akhir, tanpa menyangang pengaruh atas pokok perkara maupun putusan akhir. Misalnya putusan untuk menggabungkan dua perkara untuk menolak diundurnya pemeriksaan saksi.
- b. Putusan *Interlocutoir*, yaitu putusan-putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Misalnya putusan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat.

Selain daripada dua putusan di atas, RV juga mengenal dua macam putusan sela yang lainnya, yaitu:

- a. Putusan *Insidental*, yaitu putusan yang berkaitan dengan adanya suatu kejadian yang menghentikan tata cara peradilan biasa. Contohnya ketika terdapat masalah gugatan intervensi yang diajukan oleh pihak ketiga (*derden verzet*).
- b. Putusan *Provisional*, merupakan putusan yang menjawab tuntutan provisional yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar dalam sementara dilakukan tindakan pendahuluan untuk kepentingan salah satu pihak, sebelum dijatuhkannya putusan akhir.

4. Tujuan Putusan

Putusan pengadilan adalah keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan suatu kasus. Keputusan pengadilan dapat pula didasarkan pada hasil mufakat dalam perundingan hakim yang menjadi produk pengadilan. Putusan pengadilan ketika telah *incracht*, dapat dikatakan mempunyai implikasi putusan yang harus

segera dieksekusi. Putusan hakim berupa bentuk pertanggungjawaban kepada para pihak, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa, oleh sebab itu suatu putusan harus memiliki tiga aspek tujuan, yaitu³⁶:

a. Keadilan

Keadilan adalah keadaan ideal secara moral tentang apa pun, baik itu objek atau individu. Sebagian besar teori berpendapat bahwa keadilan sangat penting. Para pihak yang berperkara mengharapkan suatu putusan yang adil. Jadi, sesuai dengan irah-irah dalam kepala putusan, yang berbunyi, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," tanggung jawab hakim adalah menegakkan keadilan dalam pengambilan keputusan.

Keadilan adalah keadaan ideal secara moral tentang apa pun, baik itu objek atau individu. Sebagian besar teori berpendapat bahwa keadilan sangat penting. Para pihak yang berperkara mengharapkan suatu putusan yang adil. Jadi, sesuai dengan irah-irah dalam kepala putusan, yang berbunyi, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," tanggung jawab hakim adalah menegakkan keadilan dalam pengambilan keputusan.

Keadilan pada dasarnya berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada setiap orang. Prinsip yang melatarbelakanginya adalah semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

³⁶ Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 2614–5022, <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/987/599>.

Penekanan pada prinsip-prinsip keadilan mungkin memerlukan pertimbangan hukum sosial, yang terbentuk atas tradisi dan aturan hukum adat. Hakim memerlukan kemampuan untuk memperhatikan adat istiadat dan hukum adat yang ada dalam masyarakat, serta mempertimbangkan dan memperhatikan hukum dalam memutus perkara.

b. Kepastian

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa dalam negara hukum, asas kepastian hukum merupakan asas yang mengutamakan landasan ketentuan kepatutan, perundangan serta keadilan dalam segala kebijakan yang diambil oleh pemerintahan. Putusan ini memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Kepastian hukum tersebut akan berhasil dicapai melalui penyelesaian secara peradilan. Keputusan hakim bukan hanya didasarkan pada peraturan perundangan, tetapi juga pada asas-asas hukum yang berkembang di masyarakat.

c. Kemanfaatan

Putusan hakim akan menunjukkan manfaat, karena ketika hakim menerapkan hukum, mereka harus mempertimbangkan hasil akhir, apakah putusan tersebut menguntungkan atau bermanfaat bagi semua pihak. Hakim diharapkan dapat menerapkan undang-undang ataupun hukum yang ada berdasarkan pada tujuan atau

manfaatnya bagi yang berperkara dan masyarakat. Dengan mempertimbangkan bahwa keputusan yang dibuat oleh hakim adalah hukum, hakim bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan sosial dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat (*restitutio in integrum*).

C. Tinjauan Umum Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi merupakan implementasi suatu putusan pengadilan yang mempunyai akibat hukum jangka panjang karena pihak yang kalah tidak menyetujui pelaksanaannya. Pasal 195 HIR/ Pasal 207 RBg menjelaskan bahwa “Pelaksanaan putusan pengadilan negeri dalam perkara yang dipertimbangkan oleh pengadilan negeri tingkat pertama merupakan perintah dan tugas hakim ketua pengadilan negeri tingkat pertama untuk memeriksa Lembaga pemyarakatan berdasarkan ketentuan HIR”.³⁷

Eksekusi merupakan bagian integral dari proses acara yang diatur dalam HIR/RBg khususnya pada Pasal 195 hingga Pasal 224 HIR dan Pasal 206 sampai Pasal 258 RBg. Istilah “pelaksanaan putusan pengadilan” yang ada dalam Pasal 195 HIR/ Pasal 207 RBg diadaptasi dari kata “eksekusi”. Dalam HIR/RBg, eksekusi merujuk pada pekasanaan putusan (*tenuitvoerlegging van vonnissen*), yang memiliki arti menjalankan isi putusan pengadilan. Namun, saat ini, istilah

³⁷ Melisa Patricia Watuseke, Butje Tampi, and Edwin Neil Tinangon, “Pelaksanaan Eksekusi Atas Tanah Yang Sudah Mempunyai Keputusan Hukum Tetap (Putusan Mahkamah Agung No. 2759 K/Pdt/2001),” *Lex Privatum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 14, no. 2 (2024).

“menjalankan putusan pengadilan” telah menjadi istilah umum yang digunakan dalam berbagai konteks hukum.³⁸ Eksekusi merupakan rangkaian tindakan yang mengikuti putusan hakim, menandai akhir dari proses perkara perdata yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu sengketa.³⁹ Ketentuan mengenai eksekusi juga mengatur mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk bagaimana kompensasi dapat diberikan sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum perdata.

Pemeriksaan suatu perkara tidak serta merta berhenti ketika adanya putusan. Namun, akan berlanjut hingga putusan tersebut dapat terlaksana. Karena, putusan pengadilan akan kehilangan maknanya apabila eksekusi tidak terlaksana. Pada dasarnya, eksekusi atau pelaksanaan putusan merupakan upaya guna mewujudkan kewajiban pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi yang dimuat dalam putusan tersebut.

Tujuan dari putusan hakim itu sendiri adalah penyelesaian sengketa maupun penetapan hak atau status hukum pihak-pihak yang terlibat, yang kemudian akan diwujudkan melalui eksekusi secara paksa. Putusan tidak cukup hanya memiliki kekuatan mengikat saja, namun juga harus dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu putusan yang secara jelas menetapkan hak dan status hukumnya, sehingga dapat dilaksanakan

³⁸ Sri Hartini, Setiati Widihastuti, and Iffah Nurhayati, “Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman,” *Jurnal Civics* 14 (2017).

³⁹ Phireri et al., “Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata.”

melalui eksekusi yang dilakukan oleh aparat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial tersebut ialah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Terdapat dua cara untuk melaksanakan isi putusan, yaitu:

- a) Secara sukarela. Dalam artian tergugat tanpa adanya paksaan dari siapapun bersedia untuk melakukan pemenuhan hubungan hukum sesuai putusan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan isi putusan telah selesai dan tidak perlu adanya tindakan pemaksaan.
- b) Secara Eksekusi. Hal ini memungkinkan terjadi jika pihak yang dikalahkan tidak bersedia secara sukarela untuk menjalankan apa yang ada dalam amar putusan. Sehingga tindakan atau upaya memaksa harus dilakukan.

Eksekusi atau pelaksanaan putusan adalah runtutan yang ada karena proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Eksekusi dapat dilakukan bagi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan dikatakan berkekuatan hukum tetap apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Putusan telah diterima oleh para pihak;
- 2) Salah satu pihak tidak melakukan upaya hukum lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim;
- 3) Telah diputus oleh pengadilan terakhir atau kasasi.

2. Dasar Hukum Eksekusi

- a. Pasal 206 hingga 258 RBg/Pasal 195-224 HIR, yang mengatur proses untuk melaksanakan apa yang dikenal sebagai eksekusi atas perintah pengadilan.
- b. Pasal 180 HIR dan pasal 191 RBg mengatur proses untuk segera memberlakukan keputusan.
- c. Pasal 1033 RV (*Reglement of the Recthsvordering*) yang berkaitan dengan eksekusi *actual*.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- e. Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

3. Jenis-jenis Eksekusi

Berikut merupakan jenis-jenis pelaksanaan putusan, yaitu⁴⁰:

- a. Eksekusi yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang sebagai pemenuhan prestasinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg.
- b. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk melakukan suatu perbuatan dalam pemenuhan prestasinya, sebagaimana diatur dalam pasal 225 HIR atau 259 RBg.
- c. Eksekusi *riil*, yaitu perintah pengosongan suatu benda tetap secara sukarela. Apabila pihak yang kalah tidak mau untuk memenuhi hal tersebut, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan Pengadilan Negeri dan apabila diperlukan akan dibantu oleh alat

⁴⁰ Sugeng and Sujayadi, *Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata*.

kekuasaan negara, sebagaimana diatur dalam pasal 1033 Rv karena HIR hanya mengenal eksekusi riil dalam penjualan lelang.

4. Prosedur Eksekusi

Ketentuan mengenai eksekusi diatur dalam Pasal 195 hingga Pasal 224 Herzien Inlandsch Regiment (HIR), yang mana prosedur eksekusi dilaksanakan dengan mengikuti beberapa tahapan sebagai berikut⁴¹:

a. Permohonan Eksekusi

Eksekusi putusan hanya dapat dilakukan atas permohonan dari pihak yang menang dalam perkara. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 195 HIR yang menyatakan bahwa eksekusi tidak dilakukan secara otomatis oleh pengadilan, tetapi harus berdasarkan permintaan pihak yang berkepentingan.⁴²

b. *Aanmaning* (Teguran)

Pasal 196 HIR mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan *aanmaning* atau teguran kepada pihak yang kalah. Dalam teguran ini, pihak yang kalah dipanggil ke pengadilan dan diberikan waktu delapan hari untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Teguran ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan

⁴¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, "Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri," 2019.

⁴² Runtu, Soekromo, and Kasenda, "' Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata ' 1."

putusan secara damai tanpa perlu melanjutkan ke tahap eksekusi paksa.⁴³

c. Surat Perintah Eksekusi

Apabila Pihak yang kalah tidak memenuhi kewajibannya setelah anmaning, Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan surat perintah eksekusi. Pasal 197 HIR menyebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi harus berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri kepada jurusita.

d. Pelaksanaan Eksekusi

Eksekusi dilakukan oleh jurusita berdasarkan jenis putusan⁴⁴:

- 1) Eksekusi *Riil* diatur dalam Pasal 197 HIR dilaksanakan apabila putusan menyangkut objek tertentu seperti tanah, rumah, atau bangunan yang harus diserahkan kepada pihak yang menang.
- 2) Eksekusi Pembayaran Uang diatur dalam Pasal 200 HIR menyatakan jika pihak yang kalah diwajibkan membayar uang, dilakukan penyitaan dan pelelangan asset pihak tersebut apabila tidak membayar.
- 3) Eksekusi Pengosongan diatur dalam Pasal 200 HIR menyatakan bahwa pengosongan dilakukan terhadap tanah atau bangunan yang dikuasai pihak yang kalah untuk menyerahkannya kepada pihak yang menang.

e. Penyitaan dan Lelang Eksekusi

⁴³ Runtu, Soekromo, and Kasenda.

⁴⁴ Triara Rizki Utami et al., "Eksekusi Putusan Dan Implikasi Hukum Bagi Pihak Yang Tidak Patuh Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 144–51, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.924>.

Dalam kasus eksekusi pembayaran uang, barang-barang milik pihak yang kalah dapat disita dan dilelang melalui lembaga lelang yang ditunjuk. Hasil lelang digunakan untuk melunasi kewajiban kepada pihak yang menang. Ketentuan ini diatur dalam pasal 199 dan Pasal 200 HIR.

f. Perlawanan Eksekusi

Pasal 207 HIR mengatur bahwa pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh eksekusi dapat mengajukan perlawanan (*derden verzet*) ke pengadilan. Namun, perlawanan ini tidak menghentikan pelaksanaan eksekusi kecuali ada perintah khusus dari Ketua Pengadilan Negeri.

g. Penyerahan Hasil Eksekusi

Setelah eksekusi selesai, hasil eksekusi, baik berupa objek sengketa maupun uang hasil lelang, diserahkan kepada pihak yang menang. Pasal 224 HIR menyatakan bahwa jurusita bertanggungjawab untuk menyerahkan hasil tersebut kepada pihak yang berhak.